



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran dan efektifitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Daerah Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 35.A Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk memberikan layanan Jasa Pendampingan dan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
11. Asas keadilan adalah asas yang menempatkan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum.
12. Asas persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum adalah asas tidak ada perbedaan penerima bantuan hukum.

13. Asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
14. Asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
15. Asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
16. Asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Wali Kota ini yakni dalam rangka :

- g. memberikan rasa aman bagi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- h. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. meningkatkan profesionalisme ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- j. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum dan nasihat hukum;

- b. menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum dalam menghadapi perkara pada peradilan tingkat pertama; dan
- c. penyuluhan hukum kepada ASN di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan Bantuan Hukum diberikan kepada ASN Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN dalam perkara pidana dan perdata; dan
- b. tidak berkaitan dengan perkara pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB IV

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) ASN yang membutuhkan bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum selaku Kepala Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama, umur, pekerjaan dan alamat pemohon serta uraian ringkas (sinopsis) perkara hukum yang dihadapi.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan atasan dari instansi yang bersangkutan; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dihadapi.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima, sekretariat penyelenggaraan bantuan hukum menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum dimaksud.

BAB V

PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menunjuk pemberi bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum.

- (2) Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk akan mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (3) Pemberi bantuan hukum bertanggung jawab mendampingi penerima bantuan hukum sampai selesainya proses peradilan tingkat pertama.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima permohonan pendampingan bantuan hukum;
 - b. menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenal pelaksanaan bantuan hukum; dan
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pendampingan dan bantuan hukum.

BAB VI

BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya penyelenggaraan bantuan hukum bagi ASN dalam bentuk biaya jasa advokasi.
- (2) Besarnya biaya jasa advokasi pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan untuk setiap perkara disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya jasa advokasi pendampingan dan bantuan hukum yang dianggarkan sudah termasuk Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi beban pemberi bantuan hukum.
- (4) Biaya jasa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya akomodasi dan konsumsi;
 - c. biaya meterai;
 - d. biaya fotokopi;
 - e. biaya sita;
 - f. biaya eksekusi;
 - g. biaya komunikasi; dan
 - h. biaya-biaya lain yang timbul dalam setiap menjalankan tugas pendampingan dan bantuan hukum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Agustus 2022
WALI KOTA BANJAR

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 48

Sesungguhnya telah dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAWAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007